

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Merebaknya *coronavirus disease* (Covid-19) telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 minus 4,4 persen menurut dana moneter Internasional (IMF). Sedangkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia 2020 diperkirakan minus 1,5 persen (Fauzia 2020). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menjadi salah satu faktor penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak ke arah minus.

Pemberlakuan kebijakan PPKM oleh pemerintah mengharuskan adanya pembatasan mobilitas atau pergerakan masyarakat, menghindari kerumunan, dan upaya meningkatkan kepatuhan penerapan protokol kesehatan, mempengaruhi berkurangnya permintaan barang jasa di masyarakat. Menurunnya permintaan akan barang dan jasa di pasar berimplikasi pada merosotnya daya beli masyarakat, terutama masyarakat pada kelompok miskin dan kelas menengah bawah. Mereka adalah pekerja sektor informal dan pegiat UMKM.

Sebagian pelaku UKM di China menurut Lu et al., (2020) selama masa pandemi tidak dapat melanjutkan operasi karena menurunnya permintaan pasar, dan banyak

usaha kecil masih mengalami masalah arus kas yang dikarenakan pelaku usaha memiliki kewajiban membayar biaya tetap yang berbeda, meskipun kondisi tersebut sedikit atau tidak mempunyai pendapatan. Isu-isu tersebut termasuk penurunan penjualan, masalah modal, dan keterlambatan distribusi produk dan bahan baku.

Sedangkan di Indonesia, menurut survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), terdapat 70 persen UMKM yang mengalami penurunan omzet. Temuan LIPI senada dengan survei Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) yang menyatakan terjadinya penurunan omzet bagi pegiat UMKM. Survei dilakukan pada 6.000 UMKM yang ada di Indonesia, hasilnya terdapat UMKM yang tidak memiliki penjualan pada masa pandemi sebanyak 36,7 persen, mengalami penurunan penjualan sebanyak 60 persen sebanyak 26,6 persen, sebanyak 15 persen UMKM mengalami penurunan sebanyak 31-60 persen, dan pelaku UMKM yang mengalami penurunan sebanyak 10-30 persen sebanyak 14,2 persen (Uly 2020).

Penurunan omzet yang terjadi selama masa pandemi mengakibatkan sekitar 30 juta UMKM mengalami kebangkrutan dan terdapat 7 juta tenaga informal dari UMKM yang tidak memiliki pekerjaan (CNN Indonesia 2021). Sedangkan menurut Internasional Labour Organization (ILO) melaporkan dari 571 UMKM yang disurvei di Indonesia, 68% mengalami gangguan dalam kegiatan usaha, 65% berhenti beroperasi, dan 3% gulung tikar. Situasi ini sangat disayangkan, karena UMKM menempati posisi strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat. Di ASEAN, sekitar 50% sampai 95% lapangan kerja diciptakan oleh UMKM, dan sebanyak 30%

sampai 50% UMKM berkontribusi terhadap *Gross Domestic Product (GDP)* (Islam, 2020). Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 61,07% UMKM memberikan kontribusi bagi GDP atau senilai 8.573,89 triliun rupiah, serta 97% lapangan pekerjaan diciptakan oleh sektor UMKM (Limanseto,2021).

Keterlibatan pemerintah sangat diperlukan untuk memulihkan dan membantu pegiat UMKM di masa pandemi seperti penelitian yang dilakukan oleh Gourinchas et al., (2021). Dalam penelitian ini terdapat tujuh belas negara yang dijadikan objek penelitian dan menyatakan bahwa kegagalan UMKM akan meningkat hampir 9%. Walaupun Indonesia bukan termasuk tujuh belas negara yang diteliti, namun penelitian tersebut dapat dijadikan acuan untuk melihat bahwa peran pemerintah sangatlah penting untuk memulihkan perekonomian di Indonesia.

Guna mengatasi kondisi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Berdasarkan regulasi inilah kemudian pemerintah/presiden mengeluarkan kebijakan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.6 Tahun 2020

tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Terdapat tiga kebijakan utama yang termaktub dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu meningkatkan konsumsi dalam negeri (*demand*), meningkatkan aktivitas dunia usaha (*supply*), dan menjaga ekspansi moneter serta stabilitas ekonomi. Diperlukan sinergitas dari pihak kementerian, BUMN serta BUMD, pelaku ekonomi, dan pemerintah daerah (Nainggolan,2020). Anggaran PEN yang disediakan pemerintah 2020 sebanyak Rp 695,20 Triliun untuk menangani 6 sektor yaitu kesehatan sebanyak 87,55 Triliun, Rp 203,90 Triliun pada sektor perlindungan sosial, Dukungan terhadap UMKM sebanyak Rp 123,7 Triliun, Insentif dunia Usaha sebesar Rp 120,6 Triliun, Sektoral untuk mendukung korporasi sebanyak Rp 63,57 T, dan Dukungan sektoral Kementerian/Lembaga Pemda sebesar Rp 106,1 Triliun. Anggaran sebesar Rp 123,7 Triliun yang dianggarkan untuk pelaku UMKM dialokasikan dalam beberapa skema seperti tabel I.1

Tabel I.1 Bentuk program dalam upaya pemulihan UMKM pada masa pandemi


Skema	Pelaku	Bentuk
Bantuan Sosial	Merupakan pelaku UKM yang tergolong miskin dan rentan terdampak pandemi	Masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah
Insentif Pajak	Yang memiliki penjualan usaha per tahun di bawah Rp4,8 miliar	Tarif PPh final 0% selama 6 bulan

Relaksasi dan Restrukturisasi Kredit UMKM	Termasuk sebagai penerima KUR, Umi, PNM Mekaar dan Lembaga Penyalur Kredit Program Pemerintah	Mendapatkan bantuan seperti angsuran dan subsidi yang dapat ditunda selama 6 bulan
Perluasan pembiayaan bagi UMKM	Bukan UMKM yang menerima pembiayaan dari lembaga keuangan maupun perbankan	Bentuk bantuan berupa modal kerja darurat khusus bagi UMKM yang terdampak pandemi
Pemulihan dan Konsolidasi Usaha	Pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan Pemda bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM terutama pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19	

Sumber: Website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia

Berkenaan dengan kebijakan ini, secara lebih spesifik Kementerian Koperasi dan UKM (kemenkopukm) melakukan riset. Hasil dari riset tersebut sebagian besar UMKM membutuhkan tambahan modal usaha Rp 2-5 juta. Berikut grafik jumlah dana yang dibutuhkan bagi UMKM.

Grafik I.1 Jumlah Dana yang dibutuhkan bagi UMKM



Sumber: *website* kemenkopukm

Bantuan ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 28 Agustus 2020. Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro sebesar Rp 28 triliun. Sedangkan besaran anggaran yang diterima oleh setiap pelaku UMKM adalah sebesar 2,4 juta. Penerima bantuan ini diprioritaskan bagi pelaku UMKM mikro yang sedang tidak menerima kredit ataupun pembiayaan dari lembaga perbankan. Penyaluran BPUM diperuntukkan oleh pemerintah bagi seluruh pegiat UMKM termasuk pegiat UMKM yang berada di wilayah Surabaya. Pertumbuhan UMKM di Kota Surabaya setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selama pandemi Covid-19, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tercatat di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) meningkat sebanyak 29.000 UMKM. Diskopum mencatat jenis usaha yang baru bermunculan di Kota Surabaya berupa depot, warung, servis motor, hingga salon. Sedangkan jumlah UMKM binaan Diskopum Surabaya yang terdaftar dan terdampak oleh Covid-19 sebanyak 587 UMKM.

Tabel I.2 Jumlah UMKM Binaan Diskopum Surabaya per Kecamatan yang terdampak Covid-19

No.	Kecamatan	Jumlah UMKM
1.	Tegalsari	9
2.	Simokerto	3
3.	Genteng	20
4.	Bubutan	6
5.	Gubeng	39
6.	Gunung Anyar	26
7.	Sukolilo	36
8.	Tambaksari	53

9.	Mulyorejo	6
10.	Rungkut	22
11.	Tenggilis Mejoyo	13
12.	Benowo	22
13.	Pakal	22
14.	Asemrowo	2
15.	Sukomanunggal	9
16.	Tandes	14
17.	Sambikerep	32
18.	Lakarsantri	5
19.	Bulak	5
20.	Kenjeran	34
21.	Semampir	9
22.	Kremlangan	12
23.	Wonokromo	28
24.	Wonocolo	24
25.	Wiyung	21
26.	Karang Pilang	17
27.	Jambangan	29
28.	Guyungan	13
29.	Dukuh Pakis	14
30.	Sawahan	37
31.	Pabean Cantikan	5
TOTAL		587

Sumber: Data didapat dari dokumen yang diberikan oleh Diskopum Surabaya dan dikelola oleh peneliti

Berdasarkan tabel I.2 dapat diketahui jumlah UMKM binaan Diskopum yang terdampak Covid-19 paling banyak di Kecamatan Tambaksari yaitu sebanyak 53 UMKM, sedangkan posisi kedua UMKM yang terdampak Covid-19 berada di Kecamatan Gubeng yaitu sebanyak 39 UMKM. Data jumlah UMKM terdampak

Covid-19 menjadi pertimbangan peneliti dalam menentukan lokasi penelitian. Terutama berkenaan dengan dampak dari penerapan kebijakan BPUM.

Kebijakan BPUM masih mengalami beberapa permasalahan seperti dana BPUM UMKM yang tidak tepat sasaran. Karena dana BPUM senilai Rp 101,9 miliar justru mengalir ke PNS dan ASN lainnya. Lalu, senilai Rp3,34 miliar ke penerima ganda, Rp46,45 miliar ke bukan pegiat UMKM mikro, Rp 28,39 miliar ke penerima yang tengah mengajukan kredit di bank, dan Rp673,9 miliar masuk kantong penerima NIK yang tidak sesuai (CNN,2021). Penyebab tidak tepat sasaran salah satunya dikarenakan data para UMKM yang kurang valid. Banyak data UMKM yang belum meliputi nama dan alamat pelaku UMKM serta banyak UMKM yang bisa berganti jenis usaha dan berpindah lokasi. Sebagai contoh, di tengah situasi pandemi Covid-19, pelaku UMKM mencoba bertahan dengan berganti usaha (Saptowalyono,2020).

Data ini sejalan dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPKP terhadap pengelolaan program BPUM di tahun 2020. Bahwa program BPUM masih terdapat beberapa permasalahan seperti data penerima bantuan yang tidak lengkap, keterlambatan penyaluran oleh karena waktu verifikasi dokumen penerima, rangkap penerima, tidak tercantumnya nama penerima dalam SK penerima, dan sulit menemukan lokasi penerima.

Selain kurang tepat sasaran, anggaran BPUM tahun 2021 mengalami penurunan. Dimana besaran anggaran yang diterima setiap pegiat UMKM sebesar

Rp1,2 juta, anggaran ini lebih sedikit dibandingkan anggaran tahun 2020. Berikut perbedaan kebijakan BPUM tahun 2020 dan 2021.

Tabel I.3 Perbedaan Kebijakan BPUM tahun 2020 dan tahun 2021

No.	Kriteria	Tahun	
		2020	2021
1.	Target Penyaluran	12 juta Usaha Mikro	9,8 juta Usaha Mikro (Direkomendasikan ada tambahan 3 juta lagi)
2.	Nominal Satuan	Rp 2.400.000,-	Rp 1.200.000,-
3.	Lembaga Penyalur	Bank BRI dan Bank BNI	Bank BRI dan Bank BNI, BPD, Bank Mandiri, dan PT. Pos
4.	Lembaga Penyusul	5 lembaga pengusul	1 Lembaga Pengusul

Sumber: di kelola penulis

Dari tabel I.3 dapat diketahui bahwa kebijakan BPUM 2021, pemerintah hanya menambahkan jumlah pegiat UMKM yang berhak menerima BPUM tetapi mengurangi nominal satuan yang diterima oleh pelaku UMKM. Hal ini berbanding terbalik dengan survei yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM (grafik I.1) bahwa bantuan yang diperlukan oleh pegiat UMKM, paling banyak sebesar 43,1% menyatakan membutuhkan tambahan dana sebanyak Rp 2-5 juta.

Selain permasalahan dana yang dipangkas dan kurang tepat sasaran BPUM ini, nyatanya BPUM ini belum memberikan dampak kepada UMKM. Terlihat dari penelitian yang dilakukan Lumempow et al., (2021) di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa mengungkapkan bahwa penggunaan dana BPUM ini tidak sesuai dengan peruntukan sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan bagi usaha

mereka. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat Dampak Kebijakan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) terhadap keberlangsungan UMKM Binaan Diskopum Di Era Pandemi Covid-19 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: bagaimana dampak kebijakan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) terhadap keberlangsungan UMKM Binaan Diskopum Di Era Pandemi Covid-19 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana dampak Kebijakan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) terhadap keberlangsungan UMKM Binaan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Di Era Pandemi Covid-19 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan mengandung manfaat penting yang dapat diambil baik dari segi akademis maupun praktis. Manfaat yang dimaksud meliputi:

I.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini secara fokus memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) terhadap keberlangsungan

UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di era pandemi COVID-19 kecamatan Tambaksari kota Surabaya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang hanya melihat efektivitas banpres produktif, penelitian ini ingin melihat dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan banpres produktif. Maka, diharapkan mampu memberikan pengembangan pemahaman dan dikursus mengenai kajian dampak kebijakan.

I.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan gambaran dan informasi mengenai Dampak Kebijakan Bantuan bagi Pelaku Usaha MikroUsaha Mikro (BPUM) terhadap keberlangsungan UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di era pandemi COVID-19 kecamatan Tambaksari kota Surabaya. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dampak dari Banpres produktif di kecamatan Tambaksari Surabaya. Sehingga dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah agar ke depannya Banpres Produktif dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.